

Problematika Hukum Peningkatan Investasi Asing Di Indonesia (Legal Problems of Increasing Foreign Investment in Indonesia)

AlyshaFairuz Azura Kulzum, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: alyshqulzum@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-06-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 10-06-2024

DOI.

Kata Kunci

Problematika Hukum, Peningkatan, Investasi Asing

ABSTRAK

Peningkatan investasi asing di Indonesia merupakan fenomena yang signifikan dalam perkembangan ekonomi negara ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan investasi asing, muncul pula sejumlah permasalahan hukum yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ketidakjelasan regulasi terkait investasi asing. Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya seringkali menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Selain itu, mekanisme perizinan yang kompleks dan berbelit sering menjadi hambatan bagi investor asing yang berusaha masuk ke pasar Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem hukum yang terkait dengan peningkatan investasi asing di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan fokus pada analisis hukum dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, terutama bahan hukum primer. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, terutama dari buku-buku rujukan relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis dan dapat dimengerti tentang problematika hukum dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini merangkum evolusi regulasi investasi asing di Indonesia, menyoroti peran FreeportMcMoRan, dampak lingkungan, dan tuntutan manfaat ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum signifikan dengan prinsip kesetaraan hak bagi investor. Regulasi tambahan, seperti Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021, mencerminkan upaya konkret pemerintah untuk mendukung investasi asing dengan penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal,

ABSTRACT

Keywords

Legal problems, Increase, Foreign Investment

The surge in foreign investment in Indonesia represents a consequential phenomenon in the nation's economic development. However, alongside the escalating influx of foreign investment, a myriad of legal issues has surfaced, demanding resolution. One pressing challenge is the ambiguity surrounding regulations concerning foreign investment. The disparity between governmental policies and their effective implementation frequently engenders uncertainty for investors. Furthermore, the intricate and convoluted licensing procedures often impede foreign investors endeavoring to enter the Indonesian market. This research endeavors to identify and analyze the legal quandaries associated with the upswing in foreign investment in Indonesia. The study adopts a literature review research approach with a specific focus on legal analysis related to the escalating foreign investment. Employing a normative juridical approach, the research utilizes secondary data, particularly primary legal materials. Data collection involves an exhaustive review of pertinent literature, primarily referencing relevant reference books. Qualitative descriptive data analysis is undertaken to furnish a systematic and comprehensible overview of the legal

predicaments intertwined with the surge in foreign investment in Indonesia. The research findings encapsulate the evolutionary trajectory of regulations governing foreign investment in Indonesia, shedding light on the role of Freeport-McMoRan, environmental repercussions, and assertions of economic benefits. Legislation such as Law Number 25 of 2007, Law Number 40 of 2007, and notably, Law Number 6 of 2023, establish a substantial legal framework anchored in the principle of equal rights for investors. Supplementary regulations, exemplified by Regulation Number 7 of 2021, mirror the government's tangible efforts to bolster foreign investment through streamlined permitting processes and fiscal incentives.

PENDAHULUAN

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang mana sebagian pendapatannya disisihkan untuk dipergunakan bagi keperluan usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Investasi melibatkan penyerahan aset lancar untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan yang mengkompensasi potensi risiko seperti waktu, inflasi, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, investasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Tanpa investasi yang cukup dan memadai, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tidak mungkin terjadi.

Pada kuartal I-2023, tercatat pertumbuhan investasi sebesar 16,5%, dengan realisasi investasi PMA mencapai Rp177,0 triliun atau melebihi investasi PMDN sebanyak 53,8%. Kementerian Investasi/BKPM optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung oleh peningkatan investasi ini. Pada triwulan I-2022, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi investasi PMDN sebanyak 25,1%, terutamadari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatan. Menatap kuartal pertama tahun 2023, tingkat pertumbuhan investasi tetap sebesar 16,5%, dengan realisasi investasi PMA mencapai Rp177,0 triliun atau 53,8% melebihi investasi PMDN.

Selama triwulan I-2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi investasi PMDN sebanyak 25,1%, terutama dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Realisasi investasi pada semester I tahun 2022 sudah mencapai 51% dari target investasi tahun 2022, menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan investasi di negara ini. Penyelenggaraan investasi di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan yang signifikan,

mencerminkan semakin meningkatnya rasa pemerataan ekonomi di Indonesia.

Dampak investasi asing di Indonesia terhadap kualitas hidup pekerja bervariasi tergantung sektor dan kondisi investasi. Beberapa sumber menunjukkan potensi manfaat, seperti peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Namun, terdapat kasus negatif, seperti upah rendah yang memicu protes pekerja. Keputusan pemerintah menetapkan upah rendah untuk menarik investor asing bisa berdampak pada kualitas hidup pekerja dan minat investasi asing di Indonesia.³ Menurut data kementerian ketenagakerjaan republik Indonesia jumlah tenaga kerja yang ter-PHK di Indonesia pada tahun 2022 adalah 25.114 orang yang mengakibatkan lebih dari 10.000 orang menganggur. Oleh karena itu, hubungan antara upah buruh yang rendah dan investasi asing di Indonesia sangatlah kompleks.

Beberapa perusahaan asing eksploitasi sumber daya alam Indonesia, berpotensi merusaknya. Investasi asing, terutama di sektor industri, cenderung memberikan keuntungan besar bagi investor dengan sebagian besar keuntungan kembali ke negara asal. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif investasi ini secara hati-hati. Fokus investasi industri mengakibatkan penarikan pekerja dari sektor pertanian, mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di sektor non-industri. Aktivitas industri juga sering menyebabkan pencemaran lingkungan melalui limbah dan polusi udara. Dengan pertumbuhan perusahaan asing, produksi limbah meningkat, memerlukan peraturan yang jelas dalam pengelolaan limbah industri. Pabrik perusahaan asing juga sering menggunakan lahan yang dapat digunakan untuk pertanian, mengakibatkan berkurangnya lahan produktif dan lapangan kerja di sektor pertanian. Pentingnya menetapkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan lahan industri.

Investasi asing memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Namun, masalah hukum sering kali muncul sehubungan dengan investasi asing, yang berdampak pada bidang-bidang seperti lapangan kerja, lingkungan hidup, dan perlindungan investor. Berbagai permasalahan hukum muncul ketika meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia, antara lain permasalahan mengenai kepastian hukum, perlindungan, dan pelaksanaan

kebijakan penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, terutama terkait tenaga kerja, keamanan investor, dan reformasi hukum, dianggap kompleks dan memerlukan penanganan hati-hati. Pekerja asing perlu kejelasan izin kerja dan perlindungan hukum yang tegas. Reformasi undang-undang penanaman modal, melalui paket kebijakan, juga berpotensi memengaruhi kepastian dan perlindungan hukum bagi investorasing. Oleh karena itu, tantangan hukum dalam mendorong investasi asing di Indonesia mempunyai banyak segi dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, problematika hukum dalam peningkatan realisasi investasi asing di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukanperhatian yang serius. Diperlukan analisis mendalam mengenai kebijakan investasi asing, perlindungan hukum, dan implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa investasi asing dapat memberikan manfaatyang seimbang bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan fokus pada analisis hukum dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, terutama bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, terutama dari buku-buku rujukan relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis dan dapat dimengerti tentang problematika hukum dalam peningkatan investasi asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pembahasan A. Pengaturan Investasi Asing Di Indonesia

Sejarah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Awalnya, investasi asing difokuskan pada sektor minyak dan gas, dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam negara. Periode Pengembangan Industri dan Orde Baru (1966-1997) menjadi fase penting dalam sejarah PMA, dengan kebijakan pro-PMA yang diperkenalkan untuk mendorong industrialisasi. "Pakto Pembangunan" pada tahun 1967 menjadi inisiatif utama untuk menarik investasi, khususnya pada sektor-sektor kunci seperti pertambangan, manufaktur, dan infrastruktur.

Krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 berdampak signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Pemerintah merespon dengan upaya memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi. Era Reformasi sejak tahun 1998 membawa reformasi di sektor perpajakan, perizinan, dan kebijakan pro-investasi guna meningkatkan iklim investasi. Kemudian perhatian khusus diberikan pada peran Freeport-McMoRan, perusahaan pertambangan di Papua sejak awal 1970-an. Kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia. Meski kontroversial terkait dampak lingkungan, pemerintah melakukan renegotiasi kontrak untuk memastikan manfaat ekonomi lebih besar, termasuk kepemilikan saham dan pembangunan smelter.

Larangan ekspor mineral mentah dan dorongan untuk pembangunan smelter juga diterapkan sebagai bagian dari kebijakan pertambangan baru untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya alam. Penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan landasan hukum yang krusial untuk penanaman modal asing di Indonesia. Pasal 6, sebagai bagian integral dari undang-undang tersebut, menguraikan ketentuan investasi asing dengan jelas. Menurut Pasal 6, penanaman modal asing dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk modal saham, dan

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebihlanjut, Pasal 26 memberikan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi investor, baik asing maupun dalam negeri. Hal ini memastikan pengakuan dan jaminan hak-hak investor asing di Indonesia, menegaskan komitmen negara terhadap iklim investasi yang adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan peran pemegang saham asing dalam konteks perseroan terbatas di Indonesia. Dalam Pasal 56, undang-undang ini menetapkan bahwapemegang saham asing memiliki hak yang setara dengan pemegang saham domestik. Penetapan ini menciptakan kerangka hukum yang setara dan adil bagi investasi asing dalam struktur perusahaan di Indonesia, menjaga prinsip kesetaraan di antara pemegang saham.

Perubahan signifikan muncul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan revisidari UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan investasi yang mencolok terjadi dengan memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi perizinan, memberikan insentif yang lebih baik kepada investor, dan memperkenalkan izin prinsip untuk memberikan kepastian kepada investor. Pasal 70 UU Cipta Kerja menegaskan landasan hukum penyederhanaan perizinan, menciptakan dorongan konkret untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pembaruan regulasi investasi menyusunkerangka kerja yang lebih terinci. Dengan peraturan turunan, regulasi ini membahas aspek-aspek khusus terkait pelaksanaan UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja. Contohnya termasuk penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif fiskal, dan pengaturan lebih lanjut mengenai sektor-sektor tertentu atau bentuk-bentuk investasi khusus.

Indonesia telah mengakomodasi investasi asing dan berusaha menciptakan suasana bisnis yang mendukung bagi para investor asing. Meskipun demikian, peraturan dan ketentuan terkait investasi asing dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sehingga sangat penting untuk selalu mengacu pada sumber resmi atau berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan investasi guna memperoleh informasi terkini. Sampai dengan pengetahuan saya hingga

Januari 2022, terdapat beberapa aspek umum yang berkaitan dengan regulasi investasi asing di Indonesia:

1. **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):** BKPM merupakan entitas pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengawasi investasi di negara ini. Sebagai aturan umum, investor asing perlu mengajukan izin kepada BKPM sebelum memulai kegiatan investasinya.
2. **Daftar Negatif Investasi (DNI):** Pemerintah Indonesia menerapkan Daftar Negatif Investasi yang mencakup sektor-sektor yang dapat diakses atau dibatasi oleh investor asing. DNI secara rutin diperbarui, dan investor diharapkan memeriksa daftar tersebut untuk mengetahui sektor yang memerlukan izin khusus atau memiliki batasan bagi investor asing.
3. **Pajak:** Pajak memegang peran penting dalam investasi. Indonesia memiliki sistem pajak yang berlaku bagi perusahaan asing, sehingga investor harus memahami kewajiban perpajakan yang berlaku.
4. **Perizinan Bisnis:** Selain izin dari BKPM, investor asing juga perlu mendapatkan izin bisnis dari instansi terkait di tingkat lokal, sesuai dengan jenis kegiatan bisnis yang akan mereka jalankan.
5. **Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan:** Aspek hubungan industrial dan peraturan ketenagakerjaan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Terdapat ketentuan khusus dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku bagi perusahaan asing.
6. **Pembatasan Pemilikan Saham:** Beberapa sektor mungkin memiliki pembatasan terkait dengan maksimum kepemilikan saham oleh investor asing. Kondisi ini dapat memengaruhi struktur kepemilikan perusahaan.
7. **Perlindungan Hukum:** Investor asing memiliki jaminan perlindungan hukum di Indonesia. Meski demikian, pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum Indonesia dan hak-hak legal menjadi hal penting untuk menjamin perlindungan yang memadai.
8. **Pembukaan Sektor Tertentu:** Indonesia secara progresif membuka sektor-sektor tertentu untuk investasi asing, termasuk dalam bidang energi, infrastruktur, dan manufaktur.

9. Kebijakan Ekonomi dan Kemudahan Berusaha: Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan pada kebijakan ekonominya dan memberikan fasilitas untuk mempermudah proses berusaha dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi asing.
10. Keamanan dan Lingkungan Sosial: Aspek keamanan dan dukungan dari masyarakat setempat juga menjadi pertimbangan penting bagi investor asing.
11. Perubahan Kebijakan: Investor perlu memantau perubahan dalam kebijakan investasi yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu dan memahami dampaknya terhadap operasional mereka. Dalam melakukan investasi di Indonesia, investor harus memahami dan mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku, serta memperhatikan dampak investasi terhadap lingkungan hidup dan moral bangsa. Perlu diingat juga bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebaiknya investor selalu merujuk pada sumber resmi seperti BKPM atau instansi pemerintah terkait, dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan investasi yang berpengalaman untuk memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini.

2 Problematika Hukum Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Indonesia

Dalam konteks globalisasi ekonomi, peningkatan investasi asing di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang mencolok. Meskipun hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah problematika hukum yang muncul seiring dengan meningkatnya investasi asing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek hukum yang menjadi kendala dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Dalam membahas hal ini, beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan termasuk perubahan kebijakan, kompleksitas perizinan, isu-isu pajak, serta berbagai aspek hukum lainnya yang mungkin mempengaruhi iklim investasi asing di Indonesia.

a. Peraturan dan kebijakan yang berubah-ubah

Peraturan dan kebijakan yang mengalami fluktuasi sebagai akibat investasi asing di Indonesia mencakup beberapa aspek krusial, termasuk peraturan

perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan perubahan dalam aturan yang mengatur perusahaan efek. Investor asing yang berkeinginan menanamkan modal di Indonesia perlu memperhatikan beberapa perubahan yang terkait dengan regulasi investasi di negara ini. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan penanaman modal asing seperti yang diatur dalam Pasal 27 UUPMA/Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Perusahaan penanaman modal asing dituntut untuk mematuhi ketentuan Pasal 5 (2), terkait pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri, yang dapat memiliki bentuk badan hukum atau non-badan hukum. Selain itu, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal menjadi perubahan lain yang signifikan. Pemerintah Indonesia mengoordinasikan kebijakan tersebut melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah.

Perubahan aturan terkait perusahaan efek juga menjadi fokus perhatian. Adanya perubahan aturan yang mengatur perusahaan efek di Indonesia mencakup status perusahaan nasional yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh warga negara perseorangan, dan perusahaan efek patungan yang dapat dimiliki oleh badan hukum asing. Perusahaan efek tersebut beroperasi di sektor keuangan di luar bidang sekuritas atau di bidang sekuritas yang telah memperoleh Database Peraturan BPK.

Dalam menghadapi dinamika perubahan peraturan dan kebijakan yang berfluktuasi, investor asing diharapkan untuk memperhatikan perubahan tersebut dan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, seperti melalui layanan National Single Window for Investment (NSWI).

b. Kompleksitas perizinan dan birokrasi

Tantangan utama yang dihadapi oleh investor asing ketika ingin menanamkan modal di Indonesia adalah kompleksitas perizinan dan birokrasi. Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit cenderung memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Hal ini dapat menghambat laju investasi dan

menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi.

Sebagai ilustrasi, dalam rangka mendapatkan izin usaha di sektor khusus, seorang investor asing yang beroperasi di Indonesia mungkin dihadapkan pada serangkaian tahapan perizinan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, dalam sektor pertambangan, seorang investor harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan izin operasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan juga memperoleh izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Koordinasi antar berbagai instansi tersebut seringkali membutuhkan waktu yang panjang dan menghasilkan tingkat kompleksitas administratif yang tinggi. Dampak yang timbul akibat kompleksitas dan birokrasi dalam proses perizinan dapat memiliki implikasi signifikan bagi investasi di Indonesia. Pertama, kompleksitas perizinan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek investasi, mengakibatkan penundaan yang merugikan daya tarik investasi. Kedua, proses yang melibatkan pengulangan dokumen dan persyaratan seringkali meningkatkan biaya administratif dan hukum yang harus ditanggung oleh investor. Terakhir, ketidakpastian terkait kelancaran proses perizinan dapat menciptakan keraguan di kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, beberapa upaya dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah dapat melakukan reformasi sistem perizinan dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan proses-proses perizinan yang sebelumnya terpisah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan administratif yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Kedua, penggunaan sistem perizinan online atau digitalisasi administrasi dapat membantu mengurangi tingkat kompleksitas dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya tambahan yang mungkin dikeluarkan oleh investor. Selain itu, peningkatan koordinasi antarinstansi oleh pemerintah juga dapat menjadi solusi efektif. Koordinasi yang lebih baik antar instansi dapat memastikan bahwa proses perizinan lebih terintegrasi dan efektif, mengurangi hambatan birokrasi yang

mungkin timbul. Terakhir, penetapan batas waktu yang jelas untuk proses perizinan menjadilangkah kunci dalam memberikan kepastian kepada investor mengenai kapan mereka dapat memulai proyek mereka. Dengan adanya batas waktu yang jelas, investor dapat merencanakan kegiatan investasinya dengan lebih terstruktur, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat investasi di Indonesia.

Tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing adalah kompleksitas perizinan dan birokrasi. Upaya-upaya reformasi dan modernisasi dalam sistem perizinan dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan efisien.⁸

c. Pajak dan kewajiban fiskal

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu dan badan usaha sebagai kontribusi kepada pemerintah. Pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis pajak melibatkan pendapatan, konsumsi, kepemilikan, dan transaksi keuangan. Kewajiban fiskal merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum terhadap pemerintah. Ini melibatkan pembayaran pajak secara tepat waktu, penyampaian laporan keuangan yang akurat, dan ketaatan terhadap aturan hukum perpajakan.

Beberapa contoh pajak dan kewajiban fiskal mencakup Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan pada pendapatan individu dan badan usaha. Seorang pekerja dan perusahaan harus membayar PPh atas pendapatan dan laba bersihnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada penjualan barang dan jasa, seperti PPN yang dikenakan oleh penjual elektronik atas produknya. Kewajiban fiskal juga mencakup kewajiban pelaporan keuangan, di mana badan usaha harus menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai contoh, sebuah perusahaan harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada otoritas pajak dan instansi terkait. Kewajiban pajak properti juga menjadi bagian, di mana pemilik properti membayar pajak atas kepemilikan propertinya setiap tahun. Selain itu, kewajiban pemotongan pajak (Withholding

Tax) mewajibkan badan usaha untuk memotong sebagian pendapatan dan membayar langsung kepada pemerintah, seperti pemotongan PPh oleh perusahaan atas honorarium yang diterima oleh karyawan.

Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang pajak dan kewajiban fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepatuhan dan memastikan kontribusi yang adil kepada negara. Pajak dan kewajiban fiskal adalah aspek fundamental dalam sistem keuangan suatu negara yang mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik.

d. Ketidakpastian hukum

Ketidakpastian hukum yang muncul dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia, para investor asing mungkin dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian hukum yang dapat muncul dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Pertama-tama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yang mengatur penanaman modal asing, dapat menciptakan ketidakpastian akibat perbedaan ketentuan terkait dengan penanaman modal asing jika dibandingkan dengan regulasi di negara-negara lain.

Pada Pasal 27 UUPMA membahas koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, ketidakpastian mungkin timbul terkait peran dan tanggung jawab instansi dalam proses penanaman modal. Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 33 UUPMA menangani aspek-aspek lain, seperti perusahaan asing berbentuk perseroan terbatas, pengesahan pendirian badan usaha, dan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait dengan struktur usaha, peran perusahaan asing, dan pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya pada Pasal 34, Pasal 39, dan beberapa pasal lainnya mengatur pembebasan atau keringanan bea masuk terkait impor barang modal atau bahan baku, dan ketidakpastian dapat muncul terkait perencanaan impor oleh perusahaan asing serta dampaknya terhadap pengadaan barang modal atau bahan baku.

Dalam menghadapi ketidakpastian hukum ini, kami menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan itu, pemantauan yang cermat terhadap perubahan kebijakan dan regulasi menjadi suatu keharusan, sehingga para investor dapat menyesuaikan strategi investasi mereka dengan bijak, sesuai dengan dinamika hukum yang sedang berlangsung. Pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal asing di Indonesia menjadi elemen penting dalam mengelola dan meminimalkan risiko hukum yang dapat muncul.

e. Pertentangan kepentingan lokal dan nasional

Pertentangan kepentingan lokal dan nasional merujuk pada konflik atau ketidaksepakatan antara kebutuhan dan prioritas yang ditekankan oleh komunitas atau wilayah tertentu dengan kebutuhan dan tujuan yang ditempatkan pada tingkat nasional. Dalam banyak kasus, apa yang dianggap penting atau mendesak di tingkat lokal mungkin tidak selalu sejalan dengan kebijakan atau kepentingan nasional. Pertentangan kepentingan antara tingkat lokal dan nasional dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan sumber daya alam, otonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur. Secara lokal, suatu daerah mungkin bergantung pada kekayaan alam tertentu sebagai sumber utama penghidupan dan pendapatan. Di sisi lain, pemerintah pusat mungkin memiliki agenda nasional untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam tersebut demi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan terkait dampak lingkungan, pembagian hasil, atau keadilan sosial dapat memicu konflik yang signifikan.

Otonomi daerah juga dapat menjadi sumber pertentangan, di mana pemerintah daerah mungkin mengejar otonomi yang lebih besar untuk mengambil keputusan sendiri terkait kebijakandan pengelolaan sumber daya lokal. Sementara itu, pemerintah pusat mungkin ingin menjaga kontrol terhadap kebijakan-kebijakan strategis dan keputusan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Konflik dapat muncul terkait pembagian wewenang dan sumber daya. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, komunitas lokal mungkin mendesak untuk

mendapatkan proyekproyek infrastruktur, seperti jalan, air bersih, atau pusat kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pemerintah pusat perlu mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk proyek-proyek yang memiliki dampak nasional, menimbulkan pertentangan dalam alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

Upaya memecahkan pertentangan ini dapat melibatkan beberapa strategi. Pertama, mendorong partisipasi aktif dan dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran bersama serta mencari solusi bersama. Kedua, melibatkan lembaga perantara, seperti lembaga pemerintah setempat atau lembaga swadaya masyarakat, untuk membantu memediasi dan mencari kesepakatan dapat memberikan jalan keluar yang adil. Ketiga, merancang kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan nasional serta memberikan keadilan dalam pembagian sumber daya dan manfaat dapat menjadi landasan solusi jangka panjang. Pentingnya menangani pertentangan kepentingan lokal dan nasional terletak pada pencarian keseimbangan yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak terlibat. Dengan pendekatan yang bijak dan inklusif, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan menyokong pertumbuhan yang seimbang di tingkat lokal dan nasional.

f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung investasi asing. HKI mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang yang terkait dengan penciptaan dan pemanfaatan inovasi. Fungsi utama perlindungan ini adalah memberikan kepastian kepada pemegang hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya-karyanya tanpa risiko ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam investasi asing mencakup berbagai aspek yang melibatkan hak cipta, paten, merek dagang, desain

industri, dan rahasia dagang. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi asing yang berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan perangkat lunak baru akan mengandalkan hak cipta untuk melindungi kode sumber dan desain uniknya. Sebaliknya, perusahaan farmasi asing yang menanam modalnya di Indonesia untuk penelitian obat-obatan mungkin akan mendaftarkan paten untuk melindungi formula obat baru yang mereka kembangkan. Di sektor ritel, merek terkenal yang berinvestasi di Indonesia akan memanfaatkan hak merek dagang untuk melindungi citra merek dan mencegah pemalsuan. Sementara itu, perusahaan manufaktur asing yang membuka pabrik di Indonesia mungkin akan mendaftarkan desain industri untuk produk-produknya guna melindungi aspek estetika dan fungsionalitasnya. Perlindungan rahasia dagang juga menjadi penting, terutama bagi perusahaan teknologi asing yang membawa teknologi produksi canggih ke Indonesia.

Manfaat perlindungan HKI dalam penanaman modal asing sangat signifikan. Pertama, perlindungan HKI mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada perusahaan asing untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat menghasilkan kemajuan dalam berbagai bidang teknologi dan industri. Kedua, perlindungan HKI menciptakan kepercayaan pemodal, karena investasi asing seringkali tergantung pada kepastian hukum. Lingkungan yang stabil dan menarik bagi para pemodal dapat diperoleh melalui perlindungan HKI yang kuat. Ketiga, dengan hak eksklusif atas inovasi, perusahaan asing dapat merencanakan pengembalian investasinya tanpa takut menghadapi persaingan yang tidak adil. Keempat, perlindungan HKI dapat memfasilitasi transfer teknologi dari perusahaan asing ke mitra lokal, meningkatkan kapasitas teknologi di tingkat domestik. Sebagai dampaknya, hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing negara. Dengan demikian, perlindungan HKI bukan hanya menguntungkan perusahaan asing, tetapi juga berperan dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di tingkat nasional.

Dalam konteks investasi modal asing, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berperan sebagai bentuk penghormatan terhadap para pencipta atau pemilik, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk

pertumbuhan ekonomi dan inovasi di tingkat nasional.

g. Isu Ketenagakerjaan

Isu ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam konteks peningkatan investasi asing. Dalam banyak situasi, berbagai aspek ketenagakerjaan dapat menjadi tantangan atau pertimbangan utama bagi investor asing. Isu-isu ketenagakerjaan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks investasi asing. Pertama, dalam hal upah dan kondisi kerja, perusahaan asing perlu mempertimbangkan upah minimum, jam kerja yang diizinkan, dan aspek keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja. Sebagai contoh, perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Selanjutnya, hak buruh dan persatuan pekerja juga menjadi fokus penting. Investasi asing yang melibatkan jumlah pekerja besar harus memperhatikan hak-hak pekerja dan kemampuan untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini menjadi relevan dalam proses perundingan dan pengelolaan hubungan industrial di tempat kerja.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan aspek penting untuk memberdayakan pekerja lokal. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur asing dapat meluncurkan program pelatihan guna meningkatkan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan produksi.

Isu diskriminasi dan kesetaraan gender menjadi perhatian terkait perlakuan adil dan kesetaraan gender di tempat kerja. Penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi dapat menjadi faktor positif dalam menarik investasi asing. Ketidakpastian hukum ketenagakerjaan juga menjadi masalah, terutama terkait perubahan aturan yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Perusahaan asing perlu memantau peraturan yang mungkin berubah dan memahami dampaknya terhadap kebijakan rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja. Penggunaan tenaga kerja lokal menjadi fokus penting, di mana investasi asing diharapkan memberikan manfaat bagi pekerja lokal. Memberikan prioritas kepada perekrutan pekerja lokal dan memberikan peluang karir dapat mendapatkan dukungan positif dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Hubungan industrial yang baik antara perusahaan dan pekerja menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Membangun mekanisme dialog dan konsultasi antara manajemen dan serikat pekerja dapat meningkatkan hubungan industrial yang stabil. Fleksibilitas ketenagakerjaan juga menjadi isu penting, termasuk dalam kebijakan kontrak kerja dan penyesuaian kebutuhan produksi. Sebagai contoh, perusahaan teknologi asing mungkin membutuhkan fleksibilitas dalam menggunakan pekerja kontrak untuk proyek-proyek tertentu.

Pentingnya menangani isu ketenagakerjaan dengan bijak dalam investasi asing adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat lokal, serta untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

h. Pemilik saham mayoritas dan minoritas

Pemilik saham mayoritas dan minoritas merujuk pada pemegang saham yang memiliki sebagian besar atau sebagian kecil dari saham suatu perusahaan. Dinamika antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat memengaruhi pengambilan keputusan, pengelolaan perusahaan, dan distribusi dividen. Pemegang saham mayoritas adalah individu atau entitas yang memiliki lebih dari 50% saham suatu perusahaan. Pemilik mayoritas memiliki kontrol atas keputusan strategis, pengangkatan dewan direksi, dan perubahan penting dalam perusahaan. Sebagai contoh, keluarga pendiri atau perusahaan induk dapat menjadi pemegang saham mayoritas.

Di sisi lain, pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki kurang dari 50% saham suatu perusahaan. Pemegang minoritas memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan perusahaan. Pemodal independen atau karyawan perusahaan adalah contoh pemegang saham minoritas. Dinamika antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melibatkan keputusan bersama, kebijakan dividen, tanggung jawab, struktur saham, konflik kepentingan, proteksi hukum, dan pengambilalihan saham. Perlindungan hak pemegang saham minoritas sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang peran

pemilik saham mayoritas dan minoritas serta dinamika hubungan antara keduanya krusial untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan.

i. Ketidakpastian Hukum Lingkungan

Ketidakpastian hukum lingkungan mengacu pada kondisi di mana peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan lingkungan di suatu negara menjadi tidak jelas atau berubah-ubah, menciptakan risiko dan ketidakpastian bagi investor asing.

Faktor-faktor ketidakpastian dalam investasi lingkungan dapat melibatkan perubahan kebijakan, ketidakjelasan hukum, dan kompleksitas proses perizinan. Perubahan kebijakan lingkungan, yang dapat dipicu oleh peristiwa baru atau perubahan pemerintahan, menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Kondisi hukum lingkungan yang tidak jelas atau kontradiktif juga dapat menyulitkan investor dalam memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, kompleksitas dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan untuk proyek-proyek lingkungan turut menyumbang pada tingginya tingkat ketidakpastian.

Contoh konkret dari ketidakpastian hukum lingkungan mencakup perubahan regulasi yang dapat mengurangi pembatasan bagi industri tertentu, menciptakan ketidakpastian mengenai standar keberlanjutan lingkungan. Perusahaan asing juga sering menghadapi ketidakjelasan mengenai persyaratan perizinan lingkungan untuk proyek-proyek besar yang berpotensi memengaruhi ekosistem setempat. Konflik hukum antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait tanggung jawab lingkungan juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan regulasi. Dampak dari ketidakpastian hukum lingkungan terhadap investasi asing mencakup penundaan keputusan investasi, peningkatan risiko operasional, dan penurunan daya tarik suatu negara sebagai destinasi investasi. Investor asing mungkin menunda keputusan investasi karena ketidakpastian hukum lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek mereka. Risiko investasi juga dapat meningkat, terutama ketika investor kesulitan memproyeksikan dampak hukum terhadap operasi mereka. Selain itu,

ketidakpastian lingkungan dapat mengurangi daya tarik suatu negara, terutama dalam sektor-sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Upaya penyelesaian untuk mengatasi ketidakpastian ini melibatkan reformasi regulasi untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan hukum lingkungan. Konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta dan masyarakat lokal, juga dapat menjadi langkah efektif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang dapat meminimalkan ketidakpastian. Kepastian hukum lingkungan menjadi krusial karena meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor. Dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, negara dapat memenuhi standar internasional tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, memberikan keyakinan kepada investor untuk berpartisipasi dalam investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Ketidakpastian hukum lingkungan dapat menjadi hambatan serius dalam penanaman modal investasi asing. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kejelasan hukum dan mengurangi risiko adalah kunci untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik dan berkelanjutan.

j. Resolusi Sengketa Agraria

Resolusi sengketa dalam konteks peningkatan investasi asing merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi. Ketika sengketa muncul, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya dapat berpengaruh pada keberlanjutan investasi dan hubungan antara investor asing, pemerintah, dan pihak-pihak terkait. Sebagai contoh kasus yang terjadi akibat investasi asing di Pulau Rempang menciptakan dinamika kompleks antara kepentingan bisnis, hak tanah masyarakat lokal, dan dampak lingkungan. Peningkatan investasi, khususnya dalam sektor pertambangan, menjadi katalisator untuk timbulnya sengketa agraria yang melibatkan konflik kepemilikan tanah, kompensasi yang adil, dan dampak negatif terhadap mata pencaharian tradisional. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak komunitas di seluruh Indonesia yang mengalami transformasi ekonomi

melalui investasi asing.

Dalam menghadapi sengketa ini, pendekatan resolusi yang holistik dan inklusif diperlukan. Dialog dan negosiasi antara perusahaan asing dan masyarakat lokal dapat membuka pintu menuju kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Mediasi atau arbitrase dengan mediator independen dapat menjadi solusi yang adil dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan berkelanjutan juga perlu diperhatikan, sambil memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. Peran pemerintah dan kebijakan yang mendukung keadilan serta keberlanjutan menjadi kunci dalam menanggapi sengketa agraria. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hak tanah dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan hukum dan program ekonomi dapat menjadi langkah positif dalam mengatasi ketidaksetaraan dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan. Transparansi dan tanggung jawab sosial dari pihak bisnis asing juga penting untuk membangun kepercayaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman hak-hak masyarakat lokal dan partisipasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan dalam sengketa agraria akibat investasi asing di Pulau Rempang.

Resolusi sengketa bertujuan untuk menghindari gangguan bisnis, memulihkan kepentingan bersama, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap lingkungan investasi. Resolusi sengketa merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas dan daya tarik investasi asing suatu negara, dan memastikan bahwa perselisihan dapat diatasi dengan cara yang adil dan efektif.

SIMPULAN

Investasi Asing di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Sejak awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, fokus investasi asing terutama pada sektor minyak dan gas. Krisis Keuangan Asia pada 1997-1998 memaksa reformasi menyeluruh, mencakup perpajakan dan perizinan. Freeport-

McMoRan memainkan peran penting dalam sejarah investasi, tetapi kontroversi mengenai dampak lingkungan dan tuntutan manfaat ekonomi lebih besar muncul. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Nomor 40 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menekankan efisiensi perizinan dan insentif yang lebih baik. Peraturan tambahan, seperti Nomor 7 Tahun 2021, menyusun kerangka kerja rinci dengan penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal. Meskipun Indonesia terus berupaya mempermudah investasi, pemantauan terus-menerus atas peraturan dan kebijakan diperlukan. Problematika hukum dalam investasi asing mencakup perubahan peraturan, kompleksitas perizinan, isu pajak, ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum lingkungan, dan sengketa agraria. Reformasi sistem perizinan, digitalisasi, dan koordinasi instansi dapat mengatasi beberapa tantangan. Perlindungan hak kekayaan intelektual mendukung inovasi, sementara penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan holistik. Kejelasan hukum esensial untuk daya tarik investasi, dan perbaikan regulasi dapat menciptakan lingkungan investasi menarik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi investasi asingnya sambil mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Denny Kurnia, *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2. Januari 2017.
- Arie, Marthen, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Nas Media Pustaka, 2022. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Penanaman_Modal_Asing.html?id=DjRrEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Asiyan, S, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur", Jurnal Pendidikan Ekonomi, 1(3), Jawa Timur, 2013. <https://doi.org/1026740/jupe.v1n3p>
- Devi, Ria Sintha. *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, July 2019. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>
- Dhaniswara, dan, Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun*

- 2007 *Tentang* *Penanaman* *Modal.*
<http://repository.uki.ac.id/1026/1/HukumPenanamanModal.pdf>
- Elis Laili Khoirun Nida dan Winarko Juliprijanto (2022) Judul jurnal "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia Pada Tahun 1989-2019*".
<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/102>
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti: 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=8WBuDwAAQBAJ> Harahap,
- Hena, Eduardus. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jisamar (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 446-453, Mei 2021. ISSN 2598-8719. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.456>.
- <http://repo.jayabaya.ac.id/3431/1/BukuHukumInvestasiInternasional.pdf>
<https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1953>
<https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1565>
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22485>
<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/28427>
https://repository.umsurabaya.ac.id/3118/1/1._buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf
- Hulman Panjaitan, Anner, *Mengatut Sianipar Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta, 2008 <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20302385&lokasi=lokal>
- Humas (2023, April 2) *Golden Visa: Keuntungan, Kerugian, dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Diakses pada 2 April 2023 melalui <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungankerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/>
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, 2003
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3993>
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2004 <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/85663>
- Krissawindaru, Y. K. A. (1). *Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah*, Economics Development Analysis Journal, 2(2).
- Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*
- Maret Edianto, Syafril Basri, Sri Endang Kornita, *Analisis Pengaruh Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Periode 2004-2015*, Vol 4, No 1 (2017).

- Maya Rosmayanti, & Rani Apriani. *Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*. Jurnal Panorama Hukum 8(1), 1–16. 2023 <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Nabut, B., & Sinabutar, R. (2021). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017-2019*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 5(3), 1569-1581.
- Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, *Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. IV No. 2 (2021).
- Rajaguguk, Erman, *Hukum Investasi: Penanaman Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Jakarta, 2019,
- Rangga Eka Sakti. (2021, November 21) *Mencermati Regulasi Investasi di Indonesia* Di akses pada 21 November 2019 melalui <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/21/mencermati-regulasi-investasi-di-indonesia>
- Sulaiman, Abdullah & Waili, Andi, *Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan*, Jakarta, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57879/1/PROFABDULLAHBukuHukumKetenagakerjaanPerburuhan.pdf>
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Universitas Islam Indonesia (2020, Mei 11). *Problematika TKA dan Investasi di Indonesia*. Di akses pada 11 Mei 2020 melalui <https://www.uii.ac.id/problematika-tka-dan-investasi-di-indonesia/>
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2009
- Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2000.

